



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
BADAN PENGHUBUNG

JL. Kramat II Nomor 29-30 Kwitang Senen Jakarta Pusat Kode Pos 10420
Email: kanhubkaltara@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KALIMANTAN UTARA
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : 910/ 012/ BANHUB/ VII/ 2022

PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK)
DI LINGKUNGAN BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KALIMANTAN UTARA

- Menimbang : a. bahwa agar penatausahaan Keuangan dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas Pemerintah dan Pelayanan masyarakat, maka perlu menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan di lingkungan Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022 dalam suatu Keputusan Kepala Badan Provinsi Kalimantan Utara;
- b. bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai Pejabat Penata usahaan Keuangan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38510);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara Tanggal 16 Nopember 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5362);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
7. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
- 8.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004;
- 9.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 10.
- Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Nomor 23 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penunjang Lain Provinsi Kalimantan Utara;
- 11.
- Peraturan Daerah tentang Anggaran dan Belanja Daerah Tahun 2022 Nomor 07 tanggal 30 Desember 2020 dan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Nomor 62 tanggal 30 Desember 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022;
- 12.
- Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.867/2021 tentang Pejabat Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang Dan Bendahara Pengeluaran Pada Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KALIMANTAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2022.
- PERTAMA : menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan di lingkungan Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022 sebagaimana namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Pejabat Penatausahaan Keuangan mempunyai tugas :
1. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang di sampaikan oleh bendahara pengeluaran dan di ketahui / di setujui oleh PPTK;
 2. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
 3. Melakukan Verifikasi SPP;
 4. Menyiapkan SPM;
 5. Melakukan Verifikasi harian atas penerimaan;
 6. Melaksanakan akuntansi Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Utara;
 7. Menyiapkan laporan keuangan Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Utara;

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Pejabat Penatausahaan Keuangan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaporkan hasil tugasnya serta bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penghubung Kalimantan Utara selaku Pengguna Anggaran;
- KEEMPAT : keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 08 Juli 2022

Kepala Badan,

Ruslim, ST., MT
Pembina, IV/a

NIP . 197404102005011009

Tembusan kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Utara
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara
3. Inspektur Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
6. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
7. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Utara
Nomor : 910/ 012/ BANHUB/ VII/2022 tanggal 08 Juli 2022 tentang
Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan di Lingkungan Badan
Penghubung Provinsi Kalimantan Utara.

No.	Nama	Sebagai
1.	Apriyani,S.Kom NIP. 198704082018022001	Pejabat Penatausahaan Keuangan

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 08 Juli 2022


Kepala Badan,
Ruslim, ST.,MT
Pembina,IV/a
NIP . 197404102005011009